



**PUTUSAN**

Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Harmoko Bin Tarmuji;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/30 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Petal, RT 13, RW 04, Desa Domas,  
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa Harmoko Bin Tarmuji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Firda Cahyani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH. Mansur RT.17, RW.05 Ds.Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HARMOKO BIN TARMUJI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*menjual narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tetang Narkotika sesuai dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa HARMOKO BIN TARMUJI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **terdakwa HARMOKO BIN TARMUJI** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,07$  gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,07$  gram;
  - 3) 1 (satu) pipet kaca;
  - 4) 1 (satu) unit HP merk Samsung;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **HARMOKO Bin TARMAUJI** pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, namun oleh karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Kabupaten Sidoarjo, maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto  $\pm 0,111$  (nol koma nol satu satu) gram**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi seorang wanita yang tidak dikenalnya dengan tujuan untuk membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu ia mengiyakan pesana Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar lanjutan darinya, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh seorang wanita yang tidak dikenalnya itu lalu menyampaikan bahwasanya pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu hendak akan di ranjau di Gapura Dusun Petal Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik sedangkan uangnya disuruh ditaruh ditempat dimana menemukan pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa pergi menuju tempat yang telah ditentukan tersebut hingga Terdakwa menemukan pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan menaruh uang pembelianya ditempat tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu membawa pulang pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu pesannya tersebut kerumahnya yang berlatam di Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik hingga sesampainya dirumah lalu Narkotika Gol. I

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu-sabu yang telah dibelinya tersebut disimpan oleh Terdakwa, kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi MURDIANTO dengan tujuan untuk membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakanya dan menyuruh saksi MURDIANTO (belum tertangkap) datang ke rumahnya, setelah itu saksi MURDIANTO datang kerumah Terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat (*bruto*)  $\pm 1,41$  (satu koma empat satu) gram kepada saksi MURDIANTO, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya didatangi oleh saksi AGUS SISWANTO dan saksi AFIF MASHURI yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Sidoarjo beserta tim yang tengah melakukan pengembangan atas penangkapan terhadap saksi MURDIANTO karena diketemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat (*bruto*)  $\pm 1,41$  (satu koma empat satu) gram yang diakui oleh saksi MURDIANTO didapati dengan cara membeli dari Terdakwa yang mana saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa diketemukan 2 (dua) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) paket dengan berat (*netto*)  $\pm 0,111$  (nol koma nol satu satu) gram disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa serta alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam peredaran gelap Narkotika yang diketemukan pada saku celan bagia belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah pipet kaca diketemukan di tas cangklong yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan diamankan ke Mapolresta Sidoarjo guna proses hukum lebih lanjutnya;

- Bahwa ia terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05638/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022, yang diperiksa oleh Imam Mukti S,Si, M.Si. Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11721/2022/NNF s/d 11722/2022/NNF berupa 2 (dua) buah palstik berisi kristal warna putih dengan berat (*netto*)  $\pm 0,111$  (nol koma nol satu satu) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HARMOKO Bin TARMAUJI** pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, namun oleh karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Kabupaten Sidoarjo, maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto  $\pm 0,111$  (nol koma nol satu satu) gram***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik hendak akan pergi didatangi oleh saksi AGUS SISWANTO dan saksi AFIF MASHURI yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Sidoarjo beserta tim yang tengah melakukan pengembangan atas penangkapan terhadap saksi MURDIANTO karena diketemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat (bruto)  $\pm 1,41$  (satu koma empat satu) gram yang diakui oleh saksi MURDIANTO didapati dengan cara membeli dari Terdakwa yang mana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diketemukan 2 (dua) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) paket dengan berat (*netto*)  $\pm 0,111$  (nol koma nol satu satu) gram disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda





oleh Terdakwa serta alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan pada saku celan bagia belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di tas cangklong yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Mapolresta Sidoarjo guna proses hukum lebih lanjutnya;

- Bahwa ia terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05638/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022, yang diperiksa oleh Imam Mukti S,Si, M.Si. Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11721/2022/NNF s/d 11722/2022/NNF berupa 2 (dua) buah palstik berisi kristal warna putih dengan berat (*netto*)  $\pm 0,111$  (nol koma nol satu satu) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFIF MASHURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIB dalam rumah di Dusun Petal, RT13, RW04, Desa Domas, Kecamatan Magetan, Kabupaten Gresik Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan waktu itu saksi menangkapnya bersama rekan satu tim saksi yaitu Aiptu Agus Siswanto;
  - Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sedang mau keluar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak mengenalinya dengan maksud untuk membeli sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu dijawab akan dilayani namun Terdakwa disuruh menunggu kabar kemudian pada pukul 23.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh seseorang yang Terdakwa tidak mengenalinya tersebut bahwa Terdakwa disuruh mengambil ranjauan di Gapura, Dusun Petal, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sedangkan uangnya Terdakwa disuruh menaruh dimana sabu tersebut ditaruh. Pada saat Terdakwa di gapura tersebut Terdakwa diarahkan dimana sabu tersebut ditaruh yaitu di tiang gapura di bungkus dengan menggunakan bungkus rokok setelah Terdakwa dapatkan sabu tersebut uangnya Terdakwa taruh dimana sabu tersebut ditaruh setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Terdakwa bawa pulang sesampainya di rumah sabu tersebut Terdakwa bongkar lalu sebagian Terdakwa pakai, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Murdianto dengan maksud untuk membeli sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat itu juga Terdakwa suruh ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 11.30 WIB, Saudara Murdianto datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan sabu dengan berat  $\pm 1,41$  (satu koma empat puluh satu) gram ditimbang dengan pipet kacanya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa mau keluar ada petugas datang langsung menggeledah Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu di saku celana Terdakwa sebelah kiri depan sebanyak 2 (dua) poket sabu masing-masing dengan berat masing-masing dengan berat  $\pm 0,07$  (nol koma nol tujuh) gram beserta plastiknya disita sebagai barang bukti sedangkan satu buah HP merek Samsung ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kiri sedangkan satu pipet kaca ditemukan di tas cangklong Terdakwa setelah itu saksi bawa Terdakwa ke Polresta Sidoarjo;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan saat itu sedang berdiri di depan Alfamart di Desa Jimbaran, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo lalu kami meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dan di dalam saku baju ditemukan bungkus

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Chief di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip isi narkoba berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa saksi mendapatkan barang bukti 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat  $\pm 0,07$  (nol koma nol tujuh) gram,  $\pm 0,07$  (nol koma nol tujuh) gram bersama bungkus plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP merek Samsung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat kami interogasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu sebagian dipakai sendiri dan sebagian dijual kepada Saudara Murdianto dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa HP Terdakwa juga disita karena dipergunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali dimana pembelian pertama pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dengan cara mengambil ranjauan di gapura, Dusun Petal, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan sabu maka sebagian dipakai sendiri dan sebagian dijual lagi, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB membeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan mengambil ranjauan di gapura Dusun Petal, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik setelah mendapatkan sabu sebagian dijual kepada Saudara Murdianto dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat  $\pm 0,07$  (nol koma nol tujuh) gram,  $\pm 0,07$  (nol koma nol tujuh) gram bersama bungkus plastiknya ditemukan di saku celana sebelah depan kiri bersama HP merek Samsung sedangkan 1 (satu) pipet kaca ditemukan di tas cangklong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua barang bukti yang ada di persidangan ini adalah barang bukti yang Saksi temukan ketika Saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif ketika ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi dari Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi MURDIANTO bin SEGER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di depan Indomart Jimbaran, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo saksi ditangkap karena karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sedang mau keluar;
- Bahwa waktu itu saksi sedang menunggu seseorang untuk saksi ajak nyabu bareng;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap Kepolisian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya ada sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk VIVO di saku depan sebelah kanan;
- Bahwa didalam pipet kaca yang ada sabunya tersebut ditemukan narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,41 (satu koma empat puluh satu) gram beserta pipetnya;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa Hamoko Bin Tamuji dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, saya menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat saya menghubungi dijawab bahwa sabu tersebut ada, saat itu juga saksi disuruh datangnya yang beralamatkan di Dusun Petal, RT13, RW04, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik saat itu juga saksi berangkat dari rumah yaitu dari Dusun Kaisan, Desa Lampah, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik sekitar pukul 11.00 WIB saksi sampai di rumahnya setelah bertemu uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa lalu sabu sebanyak 1 (satu) poket diserahkan kepada saksi setelah mendapatkan sabu tersebut saya pulang ke rumah sesampainya di rumah saksi menghubungi seorang perempuan dengan maksud untuk pinjam tempat kos buat nyabu namun saat saksi menghubunginya bahwa saya disuruh menunggunya di Indomaret, Desa Jimbaran, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda



Sidoarjo, saat itu juga saksi dari rumah sekitar pukul 14.00 WIB sesampainya di Indomaret tersebut sekitar pukul 15.30 WIB saat saksi menunggu seorang perempuan tersebut saat itu juga saksi ditangkap dan ditemukan barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm \pm 1,41$  (satu koma empat puluh satu) gram ditimbang dengan pipet kacanya ditemukan di saku celana depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) buah HP merek Vivo ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kanan saksi setelah itu saya dibawa ke Polresta Sidoarjo;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sabu untuk saksi pakai dengan seorang perempuan;
- Bahwa Saksi membeli ke Terdakwa sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan datang ke rumahnya lalu yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan datang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara, membawa, menguasai, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan tersebut merupakan milik saksi sendiri dan ada dalam kekuasaan saksi;
- Bahwa Saksi membeli Sabu dari Terdakwa Harmoko bin Tarmuji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di Penyidik Kepolisian sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam rumah di Dusun Petal, RT13, RW04, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik karena kedapatan melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang mau keluar rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa digeledah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) poket sabu ditemukan di saku celana Terdakwa depan sebelah kiri, satu pipet kaca ditemukan di dalam tas dan satu buah HP merek Samsung di saku celana Terdakwa depan sebelah kiri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat 2 (dua) poket narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastiknya masing-masing dengan berat  $\pm 0,07$  (nol koma nol tujuh) gram bersama bungkus plastiknya dan  $\pm 0,07$  (nol koma nol tujuh) gram bersama bungkus plastiknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak mengenalnya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan nomor telepon dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Kolis (Desa Putat, Kabupaten Gresik) dimana saat itu Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa tersebut untuk membeli sabu akhirnya Terdakwa diberi nomor orang yang Terdakwa tidak mengenalnya tersebut. Saat Terdakwa menghubungi lalu Terdakwa memperkenalkan diri maksud dan tujuan Terdakwa saat itu Terdakwa bilang kalau Terdakwa mau membeli sabu dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh orang yang Terdakwa tidak mengenalnya tersebut bilang nanti akan dihubungi saat Terdakwa dihubungi bilang kepada Terdakwa bahwa untuk uang disuruh taruh dimana sabu tersebut ditaruh lalu Terdakwa diarahkan di Gapura, Dusun Petal, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa bagian diantaranya Terdakwa jual kepada Saudara Murdianto dan sebagian Terdakwa pakai sendiri sehingga sisa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat  $\pm 0,07$  (nol koma nol tujuh) gram bersama bungkus plastiknya dan  $\pm 0,07$  (nol koma nol tujuh) gram bersama bungkus plastiknya dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi Murdianto beli Sabu Sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan datang ke rumah Terdakwa lalu yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dengan mengambil ranjauan di gapura, Dusun Petal, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik membeli dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan sabu maka sebagian Terdakwa pakai sendiri dan sebagian Terdakwa jual lagi, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB membeli dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan mengambil ranjauan di gapura Dusun Petal, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan sabu sebagian Terdakwa pakai sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada Saudara Murdianto dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa penggunaan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri hasil dari Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Saksi Murdianto membeli ke Terdakwa sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan datang ke rumahnya lalu yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan datang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan tersebut merupakan milik terdakwa sendiri dan ada dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa Menjual Sabu hanya ke Saudara Murdianto;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga
- Bahwa Terdakwa Belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,07 gram.
2. 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,07 gram
3. 1 (satu) pipet kaca.
4. 1 (satu) unit HP merk Samsung.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam rumah di Dusun Petal, RT13, RW04, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik karena kedapatan melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan nomor telepon dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Kolis (Desa Putat, Kabupaten Gresik) dimana saat itu Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa tersebut untuk membeli sabu akhirnya Terdakwa diberi nomor orang yang Terdakwa tidak mengenalnya tersebut. Saat Terdakwa menghubungi lalu Terdakwa memperkenalkan diri maksud dan tujuan Terdakwa saat itu Terdakwa bilang kalau Terdakwa mau membeli sabu dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh orang yang Terdakwa tidak mengenalnya tersebut bilang nanti akan dihubungi saat Terdakwa dihubungi bilang kepada Terdakwa bahwa untuk uang disuruh taruh dimana sabu tersebut ditaruh lalu Terdakwa diarahkan di Gapura, Dusun Petal, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa Sudah 2 (dua) kali membeli Sabu yang pertama pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dengan mengambil ranjauan di gapura, Dusun Petal, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik membeli dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan sabu maka sebagian Terdakwa pakai sendiri dan sebagian Terdakwa jual lagi, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB membeli dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan mengambil ranjauan di gapura Dusun Petal, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik setelah mendapatkan sabu sebagian Terdakwa pakai sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada Saudara Murdianto dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan Sabu tersebut Terdakwa Jual kepada Saksi Murdianto 2 (dua) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan datang ke rumah Terdakwa lalu yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa bagian diantaranya Terdakwa jual kepada Saudara Murdianto dan sebagian Terdakwa pakai sendiri sehingga sisa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat  $\pm 0,07$  (nol koma nol tujuh) gram bersama bungkus plastiknya dan  $\pm 0,07$  (nol koma nol tujuh) gram bersama bungkus plastiknya dijadikan barang bukti, dan Terdakwa bekerja

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda





sebagai Sopir dalam membeli Sabu maupun menjual tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa ialah siapa saja tanpa kecuali merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dihadapkan kedepan persidangan diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum yaitu HARMOKO BIN TARMUJI yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, yang mana ijin tersebut hanya dapat diberikan kepada perusahaan farmasi, pedangan besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahan, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus yang diatur dengan peraturan menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin untuk membeli sabu-sabu tersebut, terdakwa bekerja sebagai sopir, tidak sedang bekerja dalam bidang farmasi, terdakwa bukan pedagang farmasi atau bekerja pada tempat penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, terdakwa bukan dokter dan bukan juga ilmuwan yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*.

Bahwa unsur *“METAMFETAMINA”* termasuk unsur yang ada dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual maksudnya disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya dijual

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda



mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat atkan kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan utas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dapat dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika di berikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang penghubung antar penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat diatas bersifat alternatif apabila salah satu unsur terbukti maka semua unsur dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam rumah di Dusun Petal, RT13, RW04, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik karena kedapatan melakukan tindak pidana membeli narkoba jenis sabu dengan orang yang tidak dikenal karena membeli lewat telpon tidak bertemu orangnya dan mengambil barangnya lewat Ranjau, dan Terdakwa Sudah 2 (dua) kali membeli Sabu yang pertama pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dengan mengambil ranjauan di gapura, Dusun Petal, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik membeli dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan sabu maka sebagian Terdakwa pakai sendiri dan sebagian Terdakwa jual lagi, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB membeli dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan mengambil ranjauan di gapura Dusun Petal, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik setelah mendapatkan sabu sebagian Terdakwa pakai sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada Saudara Murdianto ,Terdakwa Jual Sabu kepada Saksi Murdianto 2 (dua) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan datang ke rumah Terdakwa lalu yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan datang ke rumah Terdakwa, sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm \pm 1,41$  (satu koma empat puluh satu) gram ditimbang dengan pipet kacanya ditemukan di saku celana depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) buah HP merek Vivo ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud Terdakwa membeli Sabu tersebut selain untuk dipakai sendiri juga untuk dijual, sedang HP merk Vivo yang dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi;

Menimbang, bahwa apabila definisi di atas dihubungkan dengan uraian fakta-fakta yang terbukti dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana jual beli narkoba golongan I sehingga unsur ke-3 ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,07 gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,07 gram, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung karena terbukti sebagai barang yang dilarang oleh Negara dan tidak ada ijin dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARMOKO BIN TARMUJI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jual beli narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARMOKO BIN TARMUJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,07$  gram.
  2. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,07$  gram
  3. 1 (satu) pipet kaca.
  4. 1 (satu) unit HP merk Samsung.Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2022, oleh kami, Sriwati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., Sigit Pangudianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Sriwati, S.H., M.Hum.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)